



WALI KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 14 Maret 2024

Kepada Sdr. :

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor;
3. Inspektur Daerah;
4. Pimpinan BLUD RSUD Kota Tanjungpinang;
5. Kepala Bagian Setdako.;
6. Camat dan Lurah di lingkungan Pemko. Tanjungpinang

di-

TANJUNGPINANG

SURAT EDARAN

Nomor : B/048.2/7/4.1.04/2024

TENTANG

PENERAPAN SATU DATA INDONESIA DAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Menindaklanjuti Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kota Tanjungpinang dan dalam rangka memberikan pedoman penerapan SDI untuk mewujudkan standar data yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDI di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan ini diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral dilaksanakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel serta menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual;
2. Standar Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral oleh Perangkat Daerah adalah memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik, memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta menggunakan Standar Data, Metadata, dan Metodologi Statistik yang baku

3. Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerjasama dengan melibatkan berbagai unsur dari Forum Satu Data yaitu Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data;
4. Dalam Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral, Data dapat diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Tahapan Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral terdiri dari Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data;
6. Proses bisnis dalam SDI dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral harus selaras dengan proses bisnis statistik yang umum (generik) dan menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) di dunia, yaitu Generic Statistical Business Process Model (GSBPM);
7. Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan SDI dan Statistik Sektoral baik berupa survei dan hasilnya dipublikasikan agar dapat berkoordinasi dengan Forum Satu Data khususnya BPS selaku Pembina Data;
8. Data hasil Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
9. Untuk mendapatkan SDI dan Statistik Sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria relevan, akurat, aktual dan tepat waktu, koheren, mudah diakses, serta mudah ditafsirkan, sesuai dengan Pedoman Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Petunjuk Pelaksanaan Statistik Sektoral yang diterbitkan oleh Walidata;
10. Meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dapat membantu dan berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

PENJABAT WALI KOTA
TANJUNGPINANG,

\$(ttd)

HASAN, S.Sos

Tembusan :
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang.